

LAPORAN

**REALISASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KOTA BIMA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BIMA**

**JL. GAJAH MADA KEL. PANE KOTA BIMA TELP. 0374 - 43234
EMAIL:DPMTSP.KOTABIMA@GMAIL.COM, WEBSITE:PMPTSP.BIMAKOTA.GO.ID**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentu kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti – nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan Laporan Realisasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2023.

Kami tentu menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik serta saran dari bapak dan ibu untuk laporan ini, supaya laporan ini nantinya dapat menjadi laporan yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

KEPALA DINAS,

H. LALU SEKARSANA, S.IP
Nip. 19660704 198608 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL LAPORAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. DASAR PELAKSANAAN	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	1
D. LAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	2
E. PERMASALAHAN	3
F. TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	4
G. PENUTUP	4

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang Laporan Realisasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, guna melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perizinan dan kemajuan – kemajuan yang dicapai selama Laporan Realisasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2023.

Tujuan

Untuk mengetahui dengan jelas tentang perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta memberikan alternatif dan langkah – langkah yang akan ditempuh, untuk kegiatan selanjutnya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. REALISASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN


Untuk melihat perkembangan dan kemajuan dari proses Laporan Realisasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2023 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, perlu kami sampaikan bahwa jumlah Realisasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2023 sesuai dengan data. Jika dirinci dapat dilihat dalam tabel dan diagram berikut :

Tabel 1 Jumlah Perizinan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko

No.	Tingkat Risiko	Jumlah
1	2	3
1.	Risiko Rendah	2118
2.	Risiko Menengah Rendah	300
3.	Risiko Menengah Tinggi	983
4.	Risiko Tinggi	94
	Total	4449

Sumber : Koordinator Bidang Tugas PTSP

Diagram 1 Jumlah Perizinan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko




Tabel 2 Jumlah Perizinan Non Usaha

No.	Jenis Izin	Jumlah
1.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	59
2.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	145
3.	Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	12
4.	Surat Izin Menempati Kios (SIMK)	2
	Total	218

Sumber : Koordinator Bidang Tugas PTSP

Diagram 2 Jumlah Perizinan Non Usaha



E. PERMASALAHAN

Dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, ada beberapa permasalahan yang di hadapi oleh pelaku usaha antara lain :

1. Untuk mendapatkan Nomor AHU atau untuk migrasi NIB dengan KBLI baru, harus melakukan perubahan Akte Notaris terlebih dahulu. Sehingga para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya lebih besar lagi sekitar Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- untuk membayar notaris dan tentunya akan sangat memberatkan pelaku usaha.
2. Pelaku usaha yang sudah punya NIB dan sudah pernah terbit, saat ini akan melakukan migrasi ke NIB yang baru tidak bisa dilakukan juga terhalang oleh e-mail. Sering disebut terjadi kesalahan pada NIK, lalu diminta membetulkan di Dukcapil. Akan tetapi, kenyataannya tidak ada kesalahan apapun di Dukcapil, dan justru kesalahannya terletak pada system OSS itu sendiri.
3. Izin-izin banyak juga yang mengharuskan untuk didampingi oleh konsultan atau pihak ketiga lainnya. Biaya untuk bayar konsultan ini sangat mahal, misalnya harus bayar konsultan air kalau mau urus izin SIPA;
4. Untuk usaha mikro atau kecil yang menurut Undang-undang Cipta Kerja yang tergolongkan resiko rendah adalah cukup dengan NIB, tetapi kenyataan di lapangan masih diperlukan berbagai persyaratan perizinan yang lain;

5. Banyak petugas di daerah belum memahami OSS. Sehingga tidak bisa memberikan bimbingan maupun konsultasi sehingga cenderung meminta kita untuk menanyakan ke pemerintah pusat;
6. Pelaku usaha atau masyarakat belum betul mengerti tentang Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan Sistem Informasi Non Perizinan (SINONA) yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

F. TINDAK LANJUT PERMASALAHAN

Dari beberapa permasalahan yang ada pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima menindaklanjuti dengan :

1. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang tata cara menggunakan aplikasi OSS RBA, SIMBG dan SINONA;
2. Melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha yang tidak bisa menggunakan aplikasi OSS RBA, SIMBG dan SINONA.

G. PENUTUP

Demikian Laporan Realisasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan dan apabila dalam penyampaian bentuk laporan ini ada kekurangan atau kekeliruan kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

KEPALA DINAS,

H. LALU SUKARSANA, S.IP
Nip. 19660704 198608 1 003